

BAB II

HARTA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Konsep Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁶

Dalam hukum Islam, harta dalam perkawinan merujuk pada segala bentuk aset yang diperoleh baik sebelum maupun selama masa perkawinan oleh suami atau istri. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak atas kepemilikan harta yang diperoleh dari usaha atau warisan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 32, yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan.⁷ Oleh karena itu, hukum Islam membedakan antara harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum menikah, dan

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka 1995), hal. 342

⁷ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 32.

harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta dalam perkawinan juga dikategorikan berdasarkan kepemilikannya. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dalam perkawinan, terdapat tiga jenis harta, yaitu harta bawaan, harta pencaharian, dan harta Bersama.⁸ Harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pasangan dan tidak bercampur dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, harta pencaharian adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan melalui usaha masing-masing, dan status kepemilikannya dapat tetap bersifat individu atau dijadikan harta bersama berdasarkan kesepakatan.

Konsep harta dalam perkawinan menurut hukum Islam juga berhubungan dengan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁹

Adapun surah An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam (pemimpin/pelindung) bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan karena laki-laki memberikan nafkah dari hartanya. Ayat ini mengandung implikasi penting dalam struktur perkawinan menurut hukum Islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab finansial suami terhadap istri. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab ini adalah pemberian mahar kepada istri pada saat akad nikah.

Mahar merupakan kewajiban mutlak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan atas hak-haknya. Pemberian mahar mencerminkan tanggung jawab suami sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, bahwa laki-laki wajib menafkahi perempuan, baik dalam bentuk mahar di awal pernikahan maupun nafkah selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun istri memiliki hak penuh atas hartanya sendiri, suami tetap memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk sandang, pangan, dan papan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu,

⁹ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 34.

tetapi dalam praktik rumah tangga, suami tetap memegang peran utama dalam aspek ekonomi keluarga.

Selain itu, dalam hukum Islam, status harta dalam perkawinan juga bisa diatur melalui akad atau perjanjian antara suami dan istri. Misalnya, pasangan dapat menyepakati apakah harta yang diperoleh selama perkawinan akan dikelola bersama atau tetap dipisahkan sesuai dengan hak individu masing-masing. Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama kesepakatan tersebut dibuat dengan prinsip ridha dan keadilan.¹⁰ Dengan adanya fleksibilitas ini, Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur kondisi finansial mereka sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Dalam kasus perceraian, hukum Islam memiliki aturan spesifik mengenai pembagian harta dalam perkawinan. Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, baik suami maupun istri berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur pembagian secara berbeda.¹¹ Prinsip ini didasarkan pada keadilan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pembagian aset yang telah diperoleh selama masa perkawinan.

Hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap warisan dan pewarisan harta dalam perkawinan. Pasal 176-

¹⁰ Ibid., QS. Al-Baqarah: 233.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

193 KHI mengatur bahwa harta peninggalan pasangan yang meninggal harus dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan prinsip *faraid*.¹² Suami atau istri yang masih hidup tetap memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan pasangannya, dan pembagian ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.

Dengan demikian, konsep harta dalam perkawinan menurut hukum Islam sangat menekankan kepemilikan individu, tanggung jawab finansial suami, fleksibilitas dalam pengelolaan harta, serta keadilan dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian atau pewarisan. Hukum Islam mengatur dengan detail agar tidak terjadi ketimpangan dalam hak dan kewajiban finansial antara suami dan istri, sehingga keseimbangan dalam rumah tangga dapat tetap terjaga.

B. Dasar Hukum Harta dalam Perkawinan

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Hukum Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan dengan landasan utama dari Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan hak individu atas harta adalah QS. An-Nisa: 32, yang berbunyi:

¹² *Ibid.*, Pasal 176-193.

وَلَا تَسْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ مِمَّا صِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ مِمَّا صِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."¹³

Ayat ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak kepemilikan masing-masing atas harta yang mereka peroleh. Dalam Islam, harta yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi, sementara harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama atau tetap milik individu, tergantung pada kesepakatan pasangan.

Selain itu, dalam QS. An-Nisa: 34, Allah berfirman

¹³AL Qur'an, QS. An Nisa:32

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ط

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."¹⁴

Dari ayat ini, jelas bahwa dalam sistem Islam, suami wajib menanggung nafkah istri, meskipun istri tetap memiliki hak penuh atas hartanya sendiri. Dengan demikian, prinsip utama dalam Islam adalah kepemilikan individu, tanggung jawab nafkah oleh suami, dan kebebasan istri dalam mengelola hartanya.

Hadis juga menjadi pedoman dalam mengatur harta dalam perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik kepada istriku."
(HR. Tirmidzi, no. 3895).¹⁵

Hadis ini menekankan bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, termasuk dalam hal finansial. Dalam aspek harta, suami dianjurkan

¹⁴*Ibid*, QS. An Nisa:34

¹⁵HR. Tirmidzi, no. 3895

untuk bersikap adil dan tidak mengambil hak istrinya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, istri memiliki hak kepemilikan penuh atas hartanya, dan suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin.

Selain itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa bekerja untuk keluarganya dengan tangannya sendiri, maka dia seperti seorang pejuang di jalan Allah." (HR. Ahmad, no. 26131)¹⁶

Hadis ini menegaskan bahwa mencari nafkah bagi keluarga adalah tanggung jawab suami. Oleh karena itu, dalam Islam, suami wajib menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, sementara istri tidak memiliki kewajiban finansial terhadap rumah tangga kecuali dengan kerelaannya.

Di Indonesia, hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang diterapkan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam Pasal 85 KHI, disebutkan bahwa dalam perkawinan terdapat tiga jenis harta, yaitu:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan sebelum menikah dan tetap menjadi milik pribadi.

¹⁶HR. Ahmad, no. 26131

- b. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, yang bisa tetap menjadi milik individu atau dijadikan harta bersama sesuai kesepakatan.
- c. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dan dikelola bersama oleh suami dan istri.¹⁷

Selain itu, Pasal 97 KHI mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil antara suami dan istri, kecuali ada kesepakatan lain yang mengatur pembagian tersebut.¹⁸ Berdasarkan aturan ini, KHI tetap mengacu pada prinsip dasar dalam Islam, yaitu hak kepemilikan individu, fleksibilitas dalam pengelolaan harta, serta keadilan dalam pembagian harta jika terjadi perceraian.

C. Jenis Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, harta dalam perkawinan terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumber dan kepemilikannya. Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak kepemilikan masing-masing pasangan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaan harta keluarga. Berikut adalah jenis-jenis harta dalam perkawinan menurut hukum Islam:

1. Harta Bawaan

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 97.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum akad nikah dilangsungkan. Harta ini bisa berupa warisan, hibah, hasil usaha pribadi, atau aset yang telah diperoleh sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dalam Islam, harta bawaan tetap menjadi hak penuh dari pemiliknya dan tidak bercampur dengan harta bersama kecuali atas kesepakatan pasangan.¹⁹

Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 32, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas usaha mereka sendiri:

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."²⁰

Dengan demikian, dalam Islam, harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi hak pribadi dan tidak bisa diambil atau dikelola oleh pasangan tanpa izin pemiliknya.

2. Harta Pencaharian (milik individu yang diperoleh setelah menikah)

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan selama masa perkawinan melalui usaha pribadi. Harta ini tetap menjadi milik

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

²⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 32.

individu yang bersangkutan, kecuali ada perjanjian untuk menjadikannya harta Bersama.²¹

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2858), Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan darinya."²²

Hadis ini menegaskan bahwa suami atau istri tidak boleh mengambil atau menggunakan harta pasangan tanpa persetujuan. Oleh karena itu, meskipun suami memiliki kewajiban menafkahi istri, harta yang diperoleh istri tetap menjadi miliknya secara penuh, kecuali ia mengizinkan suami untuk mengelolanya.

3. Harta Hibah dan Warisan

Harta hibah adalah harta yang diberikan kepada suami atau istri sebagai hadiah atau pemberian dari orang lain selama perkawinan, sedangkan harta warisan adalah harta yang diperoleh dari pewarisan keluarga. Dalam Islam, kedua jenis harta ini tetap menjadi milik pribadi penerimanya, kecuali jika penerima memutuskan untuk menjadikannya harta Bersama.²³ Dalam QS. An-Nisa: 7, Allah SWT berfirman:

²¹ Ibid., QS. An-Nisa: 34.

²² HR. Abu Dawud, no. 2858.

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, hlm. 208.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan (pun) ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya..."²⁴

Dengan demikian, harta warisan dan hibah tetap menjadi hak milik pribadi pasangan yang menerimanya dan tidak secara otomatis menjadi harta bersama dalam perkawinan.

4. Harta Bersama (Syirkah dalam perkawinan)

Harta bersama dalam perkawinan disebut juga sebagai harta syirkah. Harta ini diperoleh selama masa perkawinan dan digunakan secara bersama oleh suami dan istri. Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian lain yang mengaturnya.²⁵

Pembagian harta bersama ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa jika terjadi

²⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 7.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

perceraian, suami dan istri masing-masing berhak atas separuh harta Bersama.²⁶Harta bersama ini mencakup:

- a. Pendapatan dari pekerjaan suami dan istri selama perkawinan.
- a. Aset yang dibeli bersama, seperti rumah, kendaraan, atau tanah.
- b. Keuntungan dari usaha yang dikelola bersama, baik usaha kecil maupun investasi besar.

Namun, hukum Islam tetap memberikan fleksibilitas dalam pengaturan harta bersama. Jika suami dan istri membuat kesepakatan bahwa harta tersebut tetap menjadi milik individu masing-masing, maka hukum Islam menghormati keputusan tersebut.²⁷

D. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip dasar kepemilikan harta adalah bahwa setiap individu memiliki hak penuh atas hartanya sendiri. Suami dan istri memiliki hak kepemilikan yang terpisah, baik terhadap harta yang diperoleh sebelum maupun sesudah menikah. Hukum Islam tidak mengenal sistem harta bersama secara mutlak seperti dalam hukum positif Indonesia, melainkan mempertimbangkan kepemilikan berdasarkan kontribusi dan kerja sama selama perkawinan.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 97.

²⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4, hlm. 237.

1. Kepemilikan Pribadi

Dalam fiqh Islam, suami dan istri masing-masing memiliki hak milik yang independen terhadap hartanya.

Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."²⁸

Ayat ini menegaskan prinsip utama dalam Islam bahwa setiap individu telah ditetapkan rezeki, kelebihan, dan peran hidup masing-masing oleh Allah, dan perbedaan itu bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan merupakan bentuk hikmah dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Allah melarang umat Islam untuk memiliki hasad (iri dengki) terhadap kelebihan yang dianugerahkan kepada orang lain, karena sifat tersebut dapat memunculkan penyakit hati, ketidakpuasan, dan memutus tali ukhuwah. Sebaliknya, umat Islam

²⁸ QS. An-Nisa (4): 32.

diperintahkan untuk berfokus pada usaha diri sendiri dan senantiasa memohon kepada Allah keutamaan yang halal.

2. Tidak Ada Ketentuan Harta Bersama Secara Eksplisit

Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi ruang ijtihad para ulama untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam²⁹. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya, harta yang diperoleh selama masa perkawinan sering dianggap sebagai milik bersama karena adanya kerja sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.

3. Analogi Harta Bersama dengan Syirkah

Para ulama fiqh kontemporer sering mengaitkan harta gono-gini dengan konsep syirkah (kerja sama). Syirkah dalam hal ini adalah bentuk kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh melalui kerja sama selama perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, ketika suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, maka peran keduanya dinilai sebagai kontribusi yang saling melengkapi.

4. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hasil Ijtihad

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 135.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam(KHI) memuat ketentuan mengenai harta bersama. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa:

"Janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."³⁰.

Ketentuan ini merupakan hasil ijtihad hukum Islam di Indonesia yang mencoba mengadopsi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta mengakomodasi nilai-nilai adat dan sosial dalam masyarakat.

5. Praktik Pembagian Harta Gono-Gini dalam Islam

Dalam praktiknya, pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam tidak selalu dilakukan dengan pembagian 50:50. Pembagian dapat dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan selama perkawinan. Apabila tidak dapat dibuktikan kontribusi spesifik, maka pembagian sama rata dianggap sebagai bentuk keadilan.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.